

# **PELATIHAN PERANGKAT KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK HUKUM (PIDANA) DI KENAGARIAN BATAGAK , KECAMATAN SUNGAI PUAR, KABUPATEN AGAM.**

Shinta Agustina, Yoserwan, Yunita Sofyan, Apriwal Gusti dan Elwi Danil  
Fak. Hukum Universitas Andalas

## **ABSTRAK**

*Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi konflik di antara individu anggota masyarakat, maupun antara individu dengan kelompoknya. Konflik tersebut diselesaikan melalui mekanisme yang telah disepakati sebelumnya, di antaranya melalui mekanisme penegakan hukum. Konflik hukum pidana diselesaikan dengan mekanisme sistem peradilan pidana, tetapi mekanisme ini, karena berbagai faktor, kurang mengakomodasi kepentingan pihak korban. Oleh karena itu perlu dipikirkan cara penyelesaian konflik hukum pidana, yang lebih berorientasi kepada pemulihan keseimbangan yang terdapat dalam masyarakat, dengan mengakomodir kepentingan semua pihak yang terkait. Pengadilan adat yang merupakan salah satu fungsi dari Kerapatan Adat Nagari, dapat berperan untuk menyelesaikan konflik hukum pidana, dengan tujuan pemulihan keseimbangan tersebut.*

## **ANALISIS SITUASI**

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicoon*), yang harus berinteraksi dengan manusia lainnya agar dapat bertahan hidup. Ini berarti manusia harus hidup dalam kelompok atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup tersebut manusia memiliki kepentingan-kepentingan sendiri yang kadang kala berbeda atau bertentangan dengan kepentingan manusia lainnya, atau kepentingan kelompoknya.

Perbedaan yang timbul antara berbagai kepentingan manusia sebagai individu atau kelompok tersebut sering menimbulkan konflik di antara individu dengan individu lainnya, atau antara individu dengan kelompoknya, atau antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Konflik yang timbul dalam kehidupan masyarakat diselesaikan dengan berbagai cara, baik cara-cara damai dengan melakukan mediasi melalui para pemimpin kelompok atau orang-orang yang dituakan dalam kelompok, atau diselesaikan dengan cara yang bersifat paksaan, seperti perang.

Untuk mencegah timbulnya konflik antar berbagai kepentingan individu atau kelompok masyarakat itulah, disepakati norma-norma tertentu yang mengatur hubungan antar individu atau antar kelompok. Norma-norma tersebut berupa norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, norma hukum, dan sebagainya. Dalam perkembangannya pembentukan norma-norma tersebut tidak selamanya datang dari masyarakat tersebut sebagai kesepakatan bersama (*bottom up*), tetapi juga dibentuk dari atas oleh penguasa (pemerintah) untuk tujuan tertentu (*topdown*).

Sekalipun sudah ada berbagai norma yang mengatur perikehidupan warga masyarakat, konflik dalam masyarakat tetap terjadi. Dari perspektif hukum, konflik tersebut dapat saja berupa konflik dalam hukum perdata, hukum dagang, hukum tata negara, mau pun dalam hukum pidana. Konflik dalam hukum pidana terjadi manakala seorang atau beberapa orang melanggar ketentuan hukum pidana, atau sering disebut melakukan tindak pidana. Misalnya melakukan pencurian, penipuan, penganiayaan, pemerasan, atau pun kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan lain-lain.

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana (dalam hal ini KUHP dan Peraturan Hukum Pidana Khusus di luar KUHP) telah memiliki mekanisme penyelesaian sendiri, yaitu melalui Sistem Peradilan Pidana. Dengan mekanisme ini, seorang pelaku tindak pidana (orang yang diduga telah melanggar ketentuan Hukum Pidana) akan diproses oleh aparat penegak hukum. Proses tersebut berawal dari penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, sampai pada persidangan oleh hakim di Pengadilan. Setelah divonis bersalah maka si pelaku akan menjalani hukumannya (pidananya) di Lembaga Pemasyarakatan (LP) selama waktu yang telah ditentukan.

Setelah menjalani hukumannya diharapkan seorang pelaku tindak pidana akan keluar dari LP dan kembali ke masyarakatnya, untuk hidup secara benar menurut norma-norma yang telah disepakati. Namun kenyataan memperlihatkan bahwa tidak ada jaminan seorang bekas narapidana yang kembali ke dalam masyarakat akan menjalani kehidupan sebagaimana diatur norma-norma yang ada. Fakta yang ada memperlihatkan bahwa banyak mantan narapidana kembali melanggar norma-norma tersebut dan kembali ke LP.

Mekanisme penyelesaian konflik hukum pidana seperti diuraikan tadi juga menimbulkan ketidakpuasan pada pihak korban, karena kepentingan korban tindak pidana tidak terakomodir dalam proses peradilan pidana tersebut. Meski Ketentuan Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku mengatur tentang hak korban untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku, dalam praktiknya hak tersebut sulit terwujud karena berbagai kendala.

Dalam perkembangan praktik hukum pidana, telah menjadi suatu diskursus sejak tiga dasawarsa terakhir mengenai efektivitas mekanisme penegakan hukum pidana melalui Sistem Peradilan Pidana seperti di atas. Dalam berbagai laporan dikemukakan bahwa hakim di Mahkamah Agung mempunyai beban kerja yang sangat berat, karena harus menghadapi tumpukan perkara (pidana maupun perdata) yang tiap tahun semakin menggunung. Penumpukan perkara di Mahkamah Agung disinyalir sebagai akibat dari ketidakpuasan para pihak (*justisiabelen*) terhadap putusan hakim di tingkat pertama maupun di tingkat banding. Sebab lain adalah adanya upaya menunda waktu oleh pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan pengadilan (*buying time*). Sudah menjadi pengetahuan umum di antara para pencari keadilan bahwa proses peradilan di Mahkamah Agung dapat berlangsung lama, bahkan bertahun-tahun tanpa ada suatu kepastian batas waktu.

Di pihak lain terjadi peningkatan jumlah tindak pidana yang terjadi, termasuk juga di wilayah Sumatera Barat, seperti Kabupaten Agam. *Crime Indeks* yang terdapat di Polda Sumbar memperlihatkan peningkatan jumlah pada beberapa jenis tindak pidana. Di antaranya adalah tindak pidana pencurian, baik pencurian biasa maupun pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tindak pidana narkoba.

Dari berbagai tindak pidana yang terjadi, khususnya di wilayah hukum Kabupaten Agam, sebagian kejahatan dilakukan oleh orang yang dikenal oleh pihak korban, karena hubungan tertentu. Hubungan tersebut berupa hubungan keluarga (baik hubungan darah maupun semenda), hubungan sesama warga satu kampung, hubungan pekerja dengan majikan, dan lain-lain. Hubungan keluarga yang terdapat dalam berbagai kasus tersebut

mengakibatkan konflik baru yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang terjadi, berupa rusaknya hubungan silaturahmi yang ada di antara para pihak.

Hubungan antara pelaku dan korban dalam tindak pidana yang demikian memberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus tersebut. Penyelesaian alternatif tersebut dapat mencegah terjadinya konflik baru dalam hubungan antar keluarga, karena dapat mengakomodir kepentingan para pihak, tanpa melalui mekanisme sistem peradilan pidana, yang justru dapat menimbulkan konflik baru. Model penyelesaian alternatif tersebut harus melibatkan para pemimpin informal di antara masyarakat, seperti para tetua adat, kaum cerdik pandai, dan alim ulama.

### **IDENTIFIKASI MASALAH.**

1. Seringkali konflik dalam hukum pidana terjadi di antara para pihak yang saling mengenal karena hubungan tertentu, seperti hubungan keluarga. Hubungan tersebut akan rusak bila konflik tersebut diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana.
2. Mekanisme penyelesaian konflik hukum pidana yang terjadi selama ini (melalui sistem peradilan pidana) kurang mengakomodir kepentingan pihak korban. Tidak terakomodasinya kepentingan korban dalam mekanisme penyelesaian tersebut akan menimbulkan ketidakadilan dan konflik baru.
3. Secara umum mekanisme sistem peradilan pidana juga kurang berhasil mencapai tujuannya, karena jumlah narapidana yang berada di LP semakin meningkat, sementara tingkat kriminalitas di masyarakat juga tidak berkurang.
4. Diperlukan suatu mekanisme baru dalam penyelesaian konflik hukum pidana, yang dapat lebih mengakomodasi kepentingan korban, mengurangi beban pemerintah (dalam pembiayaan dan operasional LP), sekaligus juga mencegah timbulnya konflik baru.

### **TINJAUAN PUSTAKA.**

Hukum Pidana mengatur perbuatan yang dilarang atau diharuskan yang jika dilanggar diberikan sanksi pidana. Pengaturan tersebut dalam hukum pidana bertujuan untuk melindungi berbagai kepentingan dalam hubungan antar individu, kelompok,

masyarakat, maupun negara. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana diselesaikan melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana, yang melibatkan aparat penegak hukum, yang berakhir dengan dihukumnya si pelaku/pelanggar ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Sebagai bagian dari subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana, Kejaksaan bekerja mengikuti aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini di Indonesia berlaku KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), yang merupakan pedoman utama dalam proses penyelesaian perkara pidana. Peraturan yang ada membuat Kejaksaan, dalam pelaksanaan tugasnya selaku Penuntut Umum, memiliki keterbatasan untuk mengartikulasikan kepentingan korban (termasuk korban dalam arti luas yaitu masyarakat ataupun negara). Keterbatasan tersebut pada akhirnya berdampak pada tidak terwakilinya rasa keadilan korban dalam tuntutan jaksa pada banyak kasus pidana.

Ketidakadilan yang dirasakan korban dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme sistem peradilan pidana berlanjut dengan seringnya putusan hakim yang berupa pidana penjara singkat, jauh dari ancaman maksimal dalam pasal yang dilanggar. Persentase terbesar putusan hakim yang menerapkan pidana penjara adalah dibawah separuh jumlah ancaman maksimal dalam pasal yang dilanggar. Alasan hakim dalam hal ini adalah karena tuntutan jaksa yang juga tidak sampai separuh dari ancaman pasal tersebut.

Seringnya proses penyelesaian perkara pidana yang berjalan dengan cara-cara seperti di atas, pada akhirnya menimbulkan pandangan bahwa sistem peradilan pidana tidak dapat mencapai tujuan diadakannya hukum pidana, yaitu untuk menyelesaikan konflik dan menanggulangi kejahatan. Bahkan ada kecurigaan bahwa sistem peradilan pidana justru menjadi salah satu faktor kriminogen. Hal mana terlihat dari seringnya putusan hakim yang dilawan oleh para pihak dengan mengajukan upaya hukum, baik berupa banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Akumulasi dari berbagai praktik penegakan hukum pidana yang demikian menjadi salah satu penyebab timbulnya ajaran Abolisionisme, yang menghendaki dihapuskannya pidana penjara dalam stelsel hukum pidana sebagai salah satu sarana pemidanaan. Pandangan kaum Abolisionis berpendapat bahwa pidana penjara telah

kehilangan daya gunanya, dan hanya menimbulkan stigma pada para pelaku kejahatan, *transfer of knowledge* dalam penjara, konflik baru bagi keluarga terpidana, dan lain-lain tanpa ada satu manfaat yang dihasilkan. Oleh karenanya bentuk pidana tersebut harus dihapuskan dan diganti dengan model sanksi yang lain.

Sesungguhnya aliran abolisionis berawal dari keinginan para ahli hukum pidana yang menghendaki agar pelaksanaan pidana penjara dievaluasi, sehingga diketahui kelemahannya dan karena itu dapat dilakukan perbaikan agar pidana tersebut dapat mencapai tujuannya. Namun pandangan kaum Abolisionis terhadap sanksi pidana menjadi sedemikian ekstrim yang menghendaki dihapuskannya sama sekali sistem sanksi dalam mekanisme penyelesaian konflik hukum pidana. Pemikiran Abolisionis bahkan menghendaki penghapusan sistem peradilan pidana dan menggantinya dengan assensus model (*a system based on mediation-conflict solving*).

Mereka yang beraliran modern kemudian mengajukan bentuk baru dalam mekanisme penyelesaian konflik hukum pidana dengan mengenakan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif). Dalam pandangan kaum modern sistem peradilan pidana tidak harus diganti dengan sistem lain, namun dalam pelaksanaan administrasi peradilan pidana harus dapat diakomodir model-model alternatif yang lebih mengutamakan sanksi pidana alternatif (*non institutional sanctions*) serta kepentingan korban.

*Restorative justice* pada prinsipnya adalah konsep penyelesaian konflik dalam hukum pidana dengan cara mengembalikan atau memulihkan kerugian yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana yang terjadi. Dengan konsep *restoratif justice* maka aparat penegak hukum diberi kewenangan untuk mempertemukan pihak korban dengan pelaku tindak pidana dan melakukan mediasi bagi penyelesaian konflik yang timbul disebabkan tindak pidana yang terjadi. Pemulihan kerugian kepada pihak korban kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk menerapkan berbagai sanksi pidana alternatif seperti *community service order*, *weekend imprisonment*, *suspended sentence*, *probation*, pidana denda, dan lain-lain.

### **KERANGKA PEMECAHAN MASALAH.**

Menghadapi persoalan konflik hukum, terutama hukum pidana, tersedia mekanisme penyelesaian masalah melalui sistem peradilan pidana. Namun demikian para

pihak mempunyai pilihan lain, yaitu penyelesaian secara alternatif. Mekanisme penyelesaian secara alternatif ini dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian. Melalui cara ini pihak korban melaporkan tindak pidana yang terjadi kepada polisi, seperti dalam mekanisme sistem peradilan pidana. Namun Kepolisian kemudian akan memanggil pelaku, serta mencoba menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara alternatif. Menawarkan perdamaian kepada korban dengan memerintahkan pelaku untuk melakukan penggantian kerugian, pengembalian keseimbangan yang rusak karena perbuatannya, yang pilihannya disepakati oleh kedua belah pihak. Tindakan Kepolisian dalam hal ini dimungkinkan oleh konsep kebijakan kepolisian atau *police discretion*.

Dalam praktik penegakan hukum pidana, *police discretion* sudah cukup dikenal luas. Hanya saja secara yuridis normatif belum ada pedoman bagi pihak Kepolisian untuk dalam kasus apa dan bagaimana menggunakan kewenangan tersebut. Ketiadaan pedoman inilah yang kemudian di dalam praktik menyebabkan sebagian anggota Kepolisian memanfaatkan kewenangan diskresi tersebut secara negatif, untuk mencari keuntungan pribadi secara materil. Praktik ini pada akhirnya merugikan para pihak, karena pelaku harus membayar mahal bagi penyelesaian perkara itu.

Berlandaskan pada kenyataan praktik tersebut, maka pilihan yang tepat bagi penyelesaian konflik hukum pidana secara alternatif ini disandarkan kepada perangkat Kerapatan Adat Nagari. Ada beberapa alasan untuk itu, yakni:

1. Pada dasarnya perangkat KAN adalah orang-orang yang dipilih oleh warga di kenagarian tersebut untuk menjadi wakil mereka dalam menyelesaikan berbagai masalah kenagarian.
2. Karena perangkat KAN adalah bagian dari masyarakat Nagari (anak nagari), maka dorongan yang terbesar dalam implementasi peran mereka adalah perdamaian dan ketentraman Nagari.
3. Karena perangkat KAN adalah bagian dari masyarakat Nagari (anak nagari) maka mereka pada umumnya mengenal para pihak yang tersangkut dalam konflik hukum (pidana) tersebut. Hubungan keluarga di antara mereka akan memperkecil

kemungkinan perangkat KAN mengambil keuntungan dalam menyelesaikan konflik antar warga nagari.

### **KHALAYAK SASARAN ANTARA STRATEGIS.**

Dalam kegiatan ini yang menjadi khalayak sasaran adalah masyarakat umum yang mungkin mengalami konflik dalam hukum, termasuk hukum pidana . Masyarakat dimaksud mungkin menjadi korban tindak pidana atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan kejahatan atau tindak pidana sebagai suatu gejala sosial yang selalu terjadi dalam masyarakat, dan akan terus terjadi selama masih ada manusia yang hidup bermasyarakat. Konflik dalam hukum pidana juga terjadi karena perbedaan kepentingan di antara warga masyarakat.

Namun dalam penerapan upaya penyelesaian konflik dengan cara alternatif ini ditetapkan khalayak sasaran antara yang strategis yaitu perangkat Kerapatan Adat Nagari (KAN). Hal ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan, antara lain kondisi masyarakat sejak ditetapkannya konsep kembali ke nagari terlihat mulai meningkatkan peran perangkat KAN dalam penyelesaian permasalahan di antara warga. Disamping itu juga karena perangkat KAN dianggap sebagai pihak yang paling memiliki legitimasi untuk menjalankan peran sebagai penengah atau mediator dalam mekanisme penyelesaian konflik secara alternatif ini.<sup>1</sup>

### **METODA KEGIATAN**

Kegiatan ini akan dilangsungkan selama 2 hari di Kenagarian Batagak, Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam. Kegiatan dilangsungkan dalam beberapa tahapan, yaitu:

- a. Memberikan kuesioner kepada khalayak sasaran antara strategis untuk menggali pengetahuan mereka tentang konflik hukum pidana dan peran mereka dalam penyelesaian konflik antar warga.
- b. Memberikan pembekalan tentang materi yang dimaksud kepada khalayak sasaran antara tersebut. Pembekalan dibagi dalam 4 sesi, yang dilaksanakan dalam 2 hari. Dalam 2 sesi di hari pertama akan diberikan materi dalam bentuk

---

<sup>1</sup> Yulmayetti dan Irzal Rias, 2005. *Penyelesaian Delik Adat Menurut hukum Adat Minangkabau*. Jurnal Delicti Volume 1 Nomor 3, Agustus 2005, hlm 101-109.

ceramah. Di hari kedua pemberian materi diberikan dalam bentuk contoh kasus dan simulasi.

- a. Memberikan kembali kuesioner kepada peserta tentang materi yang telah disampaikan, baik dalam ceramah maupun dalam bentuk simulasi, untuk mengetahui sejauhmana peserta telah mendapatkan pemahaman tentang materi dimaksud dan keterampilan untuk memediasi sebuah konflik hukum pidana, serta umpan balik bagi kegiatan selanjutnya yang mungkin dibutuhkan oleh khalayak sasaran antara tersebut.

Dalam kegiatan ini akan dilakukan pembekalan kepada perangkat KAN di wilayah kenagarian tersebut tentang:

- a. Pengertian konflik dalam hukum pidana dan permasalahannya.
- b. Bentuk-bentuk tindak pidana yang memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui mekanisme alternatif ini.
- c. Prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam rangka penyelesaian konflik melalui mekanisme alternatif.
- d. Pengertian dan Metoda penyelesaian konflik hukum pidana secara alternatif yang didasarkan pada konsep restorative justice.
- e. Fungsi dan peran KAN dalam penyelesaian konflik hukum pidana secara alternatif tersebut.
- f. Simulasi beberapa kasus hukum (pidana) yang dihadapi dan penyelesaiannya secara alternatif.

Dalam hal ini perlu diberi catatan bahwa kegiatan ini tidak menutup kemungkinan peserta yang bukan perangkat KAN, karena pada prinsipnya warga masyarakat biasa juga dapat menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik hukum pidana melalui mekanisme alternatif ini.

## PELAKSANAAN KEGIATAN

Dimulai dengan penyerahan kuesioner untuk diisi oleh calon peserta pelatihan. Hasil kuesioner didapat 2 minggu kemudian, yang mengindikasikan bahwa calon peserta mengetahui persoalan yang akan dibahas dalam Pelatihan. Bahkan dari hasil kuesioner didapat beberapa contoh kasus konkrit bentuk perbuatan (tindak pidana) yang terjadi. Hanya saja, calon peserta belum memahami bahwa contoh perbuatan yang dikemukakan tersebut adalah tindak pidana. Yang mereka pahami hanyalah bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan tidak menyenangkan (membuat kandang sapi di dekat rumah, dan membuat tempat sampah di dekat rumah) atau perbuatan tidak senonoh (seorang pria yang membawa perempuan bukan isterinya).

Pelatihan dimulai setelah pembukaan, kegiatan langsung masuk kepada materi pelatihan dalam bentuk ceramah yang diberikan oleh Tim sesuai dengan topik yang telah ditentukan sebelumnya. Materi pertama tentang Peran dan Fungsi KAN Dalam Kehidupan Masyarakat Nagari. Setelah isihoma dilanjutkan dengan tiga materi berikutnya yaitu tentang Pemberdayaan Peran KAN Sebagai Pengadilan Adat, Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum Indonesia, dan *Restorative Justice* (Keadilan Memulihkan) dalam Sistem Hukum Indonesia.

Di hari kedua pelatihan langsung masuk pada materi simulasi dengan memberikan 2 contoh kasus.

1. Kasus pertama adalah penggelapan yang dilakukan oleh seorang pelaku kepada tetangga sebelah rumahnya, yang sesuai perjanjian sebelumnya akan memelihara kambing milik tetangganya tersebut. Tapi suatu hari pelaku melapor kepada tetangganya bahwa kambing tersebut hilang, ketika diikatnya di suatu tempat agak jauh dari rumah tinggal, untuk merumput sebagai mana biasanya. Dalam kasus ini berperan langsung 2 anggota KAN sebagai para pihak, dan melaporkan peristiwanya kepada Ketua KAN.

Ketua KAN diberitahu bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana dan kemungkinan sanksi atau akibat yang akan ditanggung oleh para pihak jika peristiwa tersebut diselesaikan melalui mekanisme penegak hukum. Tetapi Ketua KAN juga menjelaskan bahwa peristiwa tersebut juga bisa diselesaikan secara hukum adat,

karena dalam hukum adat yang masih diakui oleh masyarakat setempat juga terdapat aturan yang dapat diterapkan bagi peristiwa tersebut. Dalam hal ini Ketua KAN memberikan penjelasan tentang solusi yang ditawarkan menurut hukum adat yang ada, bahwa pihak pelaku harus mengembalikan kambing tersebut karena sesuai perjanjian, keselamatan kambing tersebut menjadi tanggungjawab pelaku. Jika kambing tidak dapat ditemukan, maka pelaku harus mengganti rugi pemilik dengan uang seharga kambing tersebut. Dalam hal ini hitungan ganti kerugian seharga kambing tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu tidak merugikan pemilik tapi juga tidak memberatkan pelaku. Kesepakatan dalam kasus tersebut harus dihadiri oleh anggota KAN lainnya sebagai saksi, dan dibuat secara tertulis.

Setelah dilakukan tawar menawar diantara kedua belah pihak, terutama pemilik kambing yang meminta ganti rugi penuh seharga kambing tersebut, akhirnya disepakati bahwa ganti rugi tersebut adalah separuh harga kambing yang hilang. Kesepakatan ini dicapai setelah kepada pemilik diingatkan bahwa dia tidak akan mendapatkan kambingnya kembali, bahkan ganti rugi apapun jika perkara ini dilaporkan ke pihak berwajib. Sementara pihak yang menerima titipan kambing juga diingatkan bahwa dia bisa dipenjara, karena telah menghilangkan kambing tersebut. Sehingga ada baiknya jika dia mengganti separuh kerugian pemilik daripada di penjara yang justru akan menimbulkan masalah baru bagi dia dan keluarganya.

2. Kasus kedua yang dipraktikkan dalam simulasi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam kasus ini berperan Wali Nagari sebagai pelaku KDRT, sementara isterinya diperankan oleh salah satu warga masyarakat yang berpartisipasi. Isteri yang dianiaya melapor kepada Ketua KAN, dan ketua memanggil kedua pihak serta beberapa anggota KAN untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pada hari yang disepakati diadakan pertemuan untuk membahas kasus tersebut, dimulai dari penjelasan isteri yang mengalami KDRT. Kemudian diikuti oleh penjelasan Wali Nagari sebagai terlapor.

Ketua KAN kemudian menjelaskan tentang peraturan yang berlaku dalam hukum pidana tentang perbuatan pelaku, yang dapat dihukum berdasarkan KUHP dan UU Pemberantasan KDRT. Peraturan yang terakhir memiliki ancaman hukuman yang

sangat berat yaitu penjara 5 tahun dan dengan Rp 50 juta. Ketua KAN juga menjelaskan tentang kemungkinan anak-anak dari keduanya yang akan terlantar jika pelaku sampai masuk penjara, apalagi isteri selama ini juga hanya membantu penghasilan suami dengan berkebun sayur di halaman rumah. Ketua KAN lalu menawarkan penyelesaian kasus tersebut secara adat, dengan cara mendamaikan kedua pihak. Pelaku dalam hal ini Wali Nagari berjanji untuk tidak akan memukul isterinya, dan bersedia dilaporkan ke aparat penegak hukum jika mengulangi perbuatannya.

Pernyataan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani baik oleh pelaku, isteri sebagai korban, Ketua KAN, dan 2 orang anggota KAN sebagai saksi. Penyelesaian secara tertulis ini penting untuk dilakukan agar ada pegangan bagi para pihak di masa datang, jika kasus tersebut terulang lagi. Dengan dasar perjanjian yang tertulis tersebut para pihak dapat meminta pelaku untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan, dan sebagai landasan untuk melakukan tindakan lain sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian tersebut.

Di akhir kegiatan Tim kembali membagikan kuesioner untuk diisi oleh seluruh peserta, yang kali ini berupaya untuk menggali pendapat, pandangan, kesan, dan harapan mereka terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Hasil kuesioner ini akan dijadikan bahan evaluasi oleh Tim dalam menilai capaian dari kegiatan ini.

### **KESIMPULAN DAN SARAN.**

1. Kesimpulan.
  - a. Hukum adat adalah kearifan lokal yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik hukum termasuk konflik hukum pidana, sepanjang dalam konflik tersebut tidak terkait dengan suatu perilaku yang sangat jahat, kerugian yang ditimbulkan tidak begitu besar, serta pelaku yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak korban.
  - b. Salah satu fungsi KAN merupakan peradilan adat yang memang harus menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adatnya. Hanya saja perubahan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat membuat

sebagian warga cenderung untuk menyelesaikan persoal melalui jalur hukum, yang kadang kala membawa konsekuensi dalam hubungan kekerabatan.

- c. Semakin sedikit warga masyarakat adat yang mengetahui atau memahami hukum adat mereka, sehingga kearifan lokal ini terancam punah jika tidak dilakukan kegiatan untuk melestarikan dan mendayagunakannya dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Saran.

- a. Perlu dilakukan kegiatan pembekalan tentang peran dan fungsi KAN dalam menyelesaikan konflik hukum termasuk hukum pidana, secara kontinu dan di banyak nagari, sehingga konflik yang timbul antar nagari juga dapat diselesaikan melalui peradilan adat oleh perangkat KAN.
- b. Perlu dilakukan kompilasi hukum adat secara tertulis melalui mekanisme pembentukan peraturan nagari, sehingga hukum adat dapat diketahui oleh banyak warga masyarakat adat, dan menjadi pedoman bersama dalam kehidupan sosial mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- , 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV Ananta
- CST.Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- C. Van Vollenhoven, 1981. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*. Program Penterjemahan KITLV. Jakarta: Penerbit Jambatan
- Efren Nova dan Shinta Agustina, 2007, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan*. Laporan Penelitian Studi Kajian Wanita, Lembaga Penelitian Unand
- Harian Kompas, 14 Oktober 2007
- Harian Kompas, Selasa 12 Maret 2008
- Harian Padang Ekspres, Rabu, 13 Maret 2008
- JE.Sahetapy, 2007. *JE.Sahetapy, Penjaga Nurani Politik dan Hukum*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional,
- Mahkamah Agung RI, 2006. *Laporan Tahunan 2005*. Jakarta
- Mohamad Adel, 2008. *Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi, Padang: Fakultas Hukum-Universitas Andalas
- Muladi, 1998. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Penerbit UNDIP
- dan Barda Nawawi Arief, 1994. *Teori-teori dan Kebijakan Kriminal*. Bandung: Penerbit Alumni
- Rika Sesti Fauzi, 2008, *Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana*. Skripsi, Fakultas Hukum-Universitas Andalas, Padang,
- Romli Atmasasmita, 1998. *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Eksistensialisme dan Abolitionisme*. Bandung: Putra Abardin
- Rusli Efendi dkk, 1994. *Teori Hukum*. Ujung Pandang: Hassanudin Press
- Satochid Kartanegara, tt. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah*. Buku Kesatu. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Shinta Agustina, dkk, 2001. *Eksistensi Pidana Penjara Jangka Pendek dalam Perspektif Sistem Masyarakat*. Laporan Penelitian Dosen Muda, Fakultas Hukum-Universitas Andalas, Padang,
- Simons, 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*. Terjemahan Lamintang, Bandung: Pioner Jaya
- Tri Agus Heru, 2008. *Pendekatan Terpadu Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Padang*. Tesis, Program Pascasarjana-Universitas Andalas, Padang

Yahya Harahap, 1995. *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP*, Bagian 2: Peeradilan dan Upaya Hukum. Jakarta: Sinar Grafika

Yulmayetti dan Irzal Rias, 2005. *Penyelesaian Delik Adat Menurut hukum Adat Minangkabau*. Jurnal Delicti Volume 1 Nomor 3 Agustus 2005

SA